

LAPORAN KINERJA 2021



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Tahun 2021 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Kesehatan Hewan



Nuryani Zainuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumber Daya Manusia	6
1.5 Dukungan Anggaran	7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis (Renstra).....	8
2.2. Kebijakan dan Strategi	9
2.3. Program dan Kegiatan	11
2.4. Perjanjian Kinerja	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran.....	13
3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2021.....	13
3.3. Kinerja Direktorat Keswan	15
3.4. Indikator Kerja Direktorat Kesehatan Hewan (Output)	34
3.5. Capaian Kinerja Lainnya	54
3.6. Akuntabilitas Keuangan.....	61
IV. PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Rencana Tindak Lanjut	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi SDM Direktorat Kesehatan Hewan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021.....	7
Tabel 2 Anggaran Per Jenis Satker	7
Tabel 3 Anggaran Per Output Kegiatan	7
Tabel 4 Visi Misi Direktorat Kesehatan Hewan	9
Tabel 5 Program Dan Kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan.....	11
Tabel 6 Perjanjian Kerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021	11
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2021.....	13
Tabel 8 Target Dan Realisasi Output Nasional Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021	15
Tabel 9 Data Penerbitan Dokumen Pengeluaran Ternak Tahun 2021	16
Tabel 10 Data Penerbitan Dokumen Pengeluaran Non Ternak Oleh Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021.....	18
Tabel 11 Jumlah Vhc Tahun 2021.....	22
Tabel 12 Jumlah Kompartemen Bebas Ai Tahun 2017-2021	24
Tabel 13 Data Realisasi Rasio Kematian Per Komoditas.....	26
Tabel 14 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2021.....	29
Tabel 15 Capaian Iku Direktorat Kesehatan Hewan	30
Tabel 16 Hasil Perhitungan Persentase Wilayah Yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis.....	30
Tabel 17 Perhitungan Persentase Wilayah Per Penyakit.....	32
Tabel 18 Penghitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium	33
Tabel 19 Realisasi Output Pengamatan Penyakit Hewan Per Komponen 2021	34
Tabel 20 Realisasi Pencegahan Dan Pengamanan Penyakit Hewan Tahun 2021	36
Tabel 21 Indikator Kinerja Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan ...	42
Tabel 22 Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan Dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2021 Dan 2020.	46
Tabel 23 Capaian Jumlah Sampel Obat Hewan Untuk Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2020-2024.....	46
Tabel 24 Realisasi Fasilitasi Puskesmas Tahun 2021	51
Tabel 25 Realisasi Supervisi Monitoring Dan Evaluasi Ditkeswan Tahun 2021	53
Tabel 26 Jumlah dan Sebaran THL Dokter Hewan Dan Paramedik Veteriner Tahun 2021	56
Tabel 27 Realisasi Ekor Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2021 ..	59
Tabel 28 Realisasi Dosis Penanganan Gangguan Reproduksi Di Masing-Masing BBVet/BVet	60
Tabel 29 Proporsi Kasus Gangguan Reproduksi Yang Ditangani di Masing-Masing Bbvet/Bvet Di 8 Regional	60
Tabel 30 Derajat Kesembuhan Penanganan Gangguan Reproduksi di Masing-Masing Bbvet/Bvet	60

Tabel 31 Serapan Anggaran Direktorat Keswan Tahun 2021	61
Tabel 32 Serapan Anggaran Direktorat Keswan Per Unit Kerja Tahun 2021	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Hewan	4
Gambar 2 Kriteria Penilaian Kinerja Capaian Melalui Scoring.....	13
Gambar 3 Proses Pengajuan Kompartemen Bebas Penyakit ASF.....	25
Gambar 4 Pengobatan Ternak Oleh THL Tahun 2021.....	28
Gambar 5 Jumlah Penanganan Parasiter Oleh THL	29
Gambar 6 Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2021	52

DAFTAR GRAFIK

Diagram 1. Kegiatan THL Tahun2021	57
Diagram 2. Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi Oleh THL Tahun 2021	58
Diagram 3. Penanganan Parasiter oleh THL Tahun 2021	58
Diagram 4. Laporan Kematian Pedet oleh THL.....	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Visi Direktorat Kesehatan Hewan yaitu Terwujudnya Penguatan Layanan Kesehatan Hewan dalam Membangun Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern, serta Misi yang diemban oleh Kesehatan Hewan yaitu: 1) Meningkatkan jaminan kesehatan hewan untuk mendukung kestabilan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lokal; 2) Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan terarah bertumpu pada teknologi modern; dan 3) Meningkatkan profesionalisme kesisteman, penganggaran, kelembagaan, sarana dan prasarana. Maka Direktorat Kesehatan Hewan menjalankan wewenang dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dengan segala aspeknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Direktorat Kesehatan Hewan. Untuk mencapai produktifitas ternak secara optimal hanya dapat terpenuhi jika status dan kondisi kesehatan hewan dalam keadaan yang baik. Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi peningkatan produktifitas ternak serta kinerjanya. Dari aspek penyediaan pendanaan, peran anggaran pembangunan peternakan (yang berasal dari pemerintah), tetap sebagai stimulan. Dengan demikian diharapkan, program maupun kegiatan yang difasilitasi oleh anggaran pemerintah tersebut dapat berfungsi sebagai faktor pengungkit (*leveraging factor*) bagi berjalannya kegiatan usaha peternakan, utamanya untuk mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta, sehingga menumbuhkan pemberdayaan masyarakat (tani ternak) secara meluas, dalam mendukung program utama pembangunan peternakan nasional. Pada tahun 2021 kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan prioritas pada pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan dan dukungan terhadap kegiatan strategis Kementerian Pertanian melalui kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan, Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan, Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik, Kelembagaan Veteriner, Penyusunan Norma, Standar Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan dan Supervisi Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 adalah pengendalian 6 jenis PHM yaitu: a) Rabies; b) Avian Influenza; c) Brucellosis; d) Anthrax; e) Jembrana; f) ASF; h) Hog Cholera i) SE j). Suraa.

Tahun 2021 target rasio wilayah yang terkendali dari PHMS terhadap total wilayah yang terdampak PHMS dengan target 80,5% tercapai 80,7 % yang dihitung berdasar status penyakit kabupaten/kota terhadap PHMS dan hasil surveilliance yang dilaksanakan oleh Balai Veteriner. Penghitungan dilakukan di 34 provinsi dan 404 Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan status Kesehatan hewan secara nasional, peningkatan status kesehatan hewan disebabkan adanya penurunan kasus PHMS di beberapa kab/kota. Kendala yang masih dihadapi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit ini diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah

yang belum rapi. Sifat penyakit yang tidak mengenal batas administratif akan mengalami kendala apabila pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan masih terbatas oleh kebijakan daerah. Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan pelayanan terkendala dan aspek pendanaan menjadi masalah klasik namun tetap membutuhkan solusi diantaranya adalah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menangani penyakit hewan spesifik lokasi yang menjadi prioritas daerah. Keterbatasan dana memiliki konsekuensi pembatasan jumlah penyakit hewan yang dapat dilakukan pengendalian dan pemberantasan. Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan juga dirasakan sebagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Jumlah SDM dokter hewan dan tenaga paramedik veteriner baik dipusat maupun UPT masih jauh dari kebutuhan. Meskipun rekrutment tenaga harian lepas telah dilaksanakan dan perannya sangat membantu memperkuat basis utama peternakan dan kesehatan hewan yaitu puskesmas serta penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan hewan (surveillans, pengendalian penyakit hewan, pengawasan obat hewan) namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan tenaga medik maupun paramedik veteriner di lapangan.

Direktorat Kesehatan Hewan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan kesehatan hewan dalam kehidupan masyarakat sangat penting meliputi berbagai kontribusi yang nyata bagi kesehatan manusia, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia melalui peningkatan kesehatan, pemanfaatan dan produktivitas seluruh jenis hewan yang ada di dunia. Kesehatan hewan bukan hanya melindungi manusia dari resiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya, akan tetapi juga memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medik, melindungi kehidupan lingkungan serta mempertahankan kelestarian sumberdaya genetika.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian mengamanatkan setiap satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi.

Urusan kesehatan hewan menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi pengamatan dan penyidikan, pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, sarana dan prasarana kesehatan hewan, penelitian dan pendidikan tenaga kesehatan hewan serta urusan yang berkaitan dengan kesehatan manusia (penyakit zoonotik) dan lingkungan.

Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Hewan berisi informasi mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan kebijakan, tugas pokok dan fungsi kurun waktu Tahun Anggaran 2021 Direktorat Kesehatan Hewan, yang dijabarkan dalam visi, tujuan serta sasaran program dan kegiatan yang diemban, selain itu juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Kesehatan Hewan.

Dalam rangka menyediakan produk daging, susu dan telur yang aman (*safe*), sehat (*sound*) dan utuh (*wholesomeness*), kesehatan hewan mempunyai peranan yang strategis sejak di peternakan (pemeliharaan), pengangkutan, pemotongan/pemerahan susu dan pengangkutan/distribusi samapi di meja konsumen (*from farm to table concept*). Oleh karena itu penanggulangan penyakit hewan menular khususnya penyakit zoonosa merupakan urusan wajib bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat

hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja


Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas fungsinya didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional di 5 Subtansi Kelompok yaitu Substansi Perlindungan Hewan; Substansi Pengamatan Penyakit Hewan; Substansi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan, Substansi Pengawasan Obat Hewan dan Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Hewan



Substansi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tersebut, Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan; dan (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan.

Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tersebut, Subdirektorat Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Substansi Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan; dan (4) penyiapan pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan eksotik dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; dan (4) penyiapan

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan.

Substansi Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: (1) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan peredaran obat hewan; dan (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan peredaran obat hewan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional medik veteriner dan paramedik veteriner.

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2021 sebanyak 67 orang. Rekapitulasi SDM Direktorat Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir disampaikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi SDM Direktorat Kesehatan Hewan Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	0	0	1	1
3	III	0	30	3	1	0	0	5	39
4	IV	5	22	0	0	0	0	0	27
	JUMLAH	5	52	3	1	0	0	6	67

1.5 Dukungan Anggaran

Anggaran UPT dan OPD

Tabel 2. Anggaran Per Jenis Satker

Satker	Pagu
Pusat	43.546.620.000
UPT	126.124.737.000
OPD	10.184.869.000
	179.856.226.000

Anggaran Per Output Kegiatan

Tabel 3. Anggaran Per Output Kegiatan

Kode Output	Uraian	ANGGARAN (Rp)
1784AEA	Koordinasi	6.561.472.000
1784AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	29.233.734.000
1784QAH	Pelayanan Publik Lainnya	133.250.021.000
1784QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	10.810.999.000
	Total	179.856.226.000

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2021, Direktorat Kesehatan Hewan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Tabel 4. Renstra Direktorat Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong*

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Pertanian telah menetapkan visinya, yaitu:

*Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong*

Selanjutnya, sebagai salah satu unit kerja Eselon I di bawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal mendukung visi pembangunan pertanian dan sebagai bagian dari visi tersebut, yaitu:

*Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern*

Direktorat Kesehatan Hewan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

*Terwujudnya Penguatan Layanan Kesehatan Hewan dalam Membangun
Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam
Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern*

Dalam rangka mendukung tercapainya visi Kesehatan Hewan tersebut, maka Direktorat Kesehatan Hewan memiliki misi, tujuan, dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Visi Misi Direktorat Kesehatan Hewan

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
<i>Terwujudnya Penguatan Layanan Kesehatan Hewan dalam Membangun Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern</i>	<p>a. Meningkatkan jaminan kesehatan hewan untuk mendukung kestabilan bidan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya lokal.</p> <p>b. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan terarah bertumpu pada teknologi modern.</p> <p>c. Meningkatkan profesionalisme kesisteman, penganggaran, kelembagaan, sarana dan prasarana.</p>	Meningkatkan mutu layanan kesehatan hewan.	Jumlah Kabupaten/Kota yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis.
		Meningkatkan status kesehatan hewan.	Meningkatnya status kesehatan hewan.
		Meningkatkan jaminan mutu, keamanan dan ketersediaan komoditas hewan dan obat hewan	Meningkatnya jaminan mutu keamanan dan ketersediaan komoditas hewan dan obat hewan

2.2. Kebijakan dan Strategi

Agar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan hewan dapat dicapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara menyeluruh sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan dan Strategi Umum

- a. Mengoptimalkan peranan unit pelayanan teknis dibidang kesehatan hewan, laboratorium kesehatan hewan dan puskesmas untuk menghindari lemahnya koordinasi dalam penanggulangan PHMSZ
- b. Mengoptimalkan tenaga kesehatan hewan dalam rangka mempertahankan status bebas penyakit.
- c. Advokasi kepada pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Khusus

- a. Pengamatan Penyakit Hewan
 1. Laboratorium Kesehatan Hewan
 2. Program *System Quality Assurance*
 3. Surveilens dan Monitoring
 4. Sistem Informasi Kesehatan Hewan
 - Sistem informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)
 - Sistem Informasi Laboratorium (INFOLAB)
 - Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner
- b. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- c. Perlindungan Hewan
 1. Pengamanan terhadap Penyakit Hewan Eksotik dan Penyakit Hewan Menular dari Luar Negeri
 2. Pengamanan Pengeluaran/eksportasi Hewan dan bahan biologis
 3. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik
- d. Pengawasan Obat Hewan
- e. Pelayanan Kesehatan Hewan
- f. Analisis Kesenjangan/*Gap Analysis PVS (Performance of Veterinary Service)*

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Unit Satuan Kerja /UPT lingkup Direktorat Kesehatan Hewan

- a. Penyidikan dan Pengujian Veteriner
- b. Penyediaan vaksin dan antigen di Indonesia
- c. Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

2.3. Program dan Kegiatan

Tabel 5. Program dan Kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan



2.4. Perjanjian Kinerja

Tabel 6. Perjanjian Kerja Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021

IKU	Satuan	Target
Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan		
<i>Persentase ekspor ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: kesehatan hewan)</i>	%	98
<i>Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan atau kesehatan hewan)</i>	%	98
<i>Persentase ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan dan mutu terhadap total ekspor obat hewan pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan dan mutu)</i>	%	98
Persentase kompartemen yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular	%	90
Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis		2021
<i>Persentase ternak sapi potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	1,92
<i>Persentase ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (d disesuaikan dinamika populasi)</i>	%	2,25
<i>Persentase ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing</i>	%	5,77
<i>Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba</i>	%	5,12


<i>Persentase ternak ayam buras yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras</i>	%	12,76
<i>Persentase ternak ayam pedaging yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging</i>	%	2,87
<i>Persentase ternak itik potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik</i>	%	4,51
<i>Persentase ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi</i>	%	17,65
Meningkatnya jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		2021
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Rabies</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Avian Influenza</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Brucellosis</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Anthrax</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Hog Cholera</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari African Swine Fever</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Jembrana</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Surra</i>	%	80,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Septicemia Epizootica</i>	%	80,5
Meningkatnya kesehatan hewan sapi perah		
<i>Persentase ternak sapi perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	2,06
Meningkatnya kesehatan hewan ayam petelur		
<i>Persentase ternak ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	2,76
Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan		
<i>Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan</i>	%	92

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2021 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu:

Gambar 2 Kriteria penilaian kinerja capaian melalui *scoring*



3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2021

(1) Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Rata-rata capaian sasaran strategis Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021 sangat berhasil dengan rata-rata realisasi 110,6 %, selengkapnya capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

IKU	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya mutu, keamanan, dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan				
<i>Persentase ekspor ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan kesehatan hewan terhadap total ekspor ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: kesehatan hewan)</i>	%	98	100	102,0
<i>Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan atau kesehatan hewan)</i>	%	98	100	102,0
<i>Persentase ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan dan mutu terhadap total ekspor obat hewan pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan dan mutu)</i>	%	98	100	102,0
<i>Persentase kompartemen yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular</i>	%	90	93,2	103,6
Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis		2021		

<i>Persentase ternak sapi potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	1,92	1,32	145,5
<i>Persentase ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (d disesuaikan dinamika populasi)</i>	%	2,25	1,65	136,4
<i>Persentase ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing</i>	%	5,77	5,17	111,6
<i>Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba</i>	%	5,12	4,52	113,3
<i>Persentase ternak ayam buras yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras</i>	%	12,76	12,16	104,9
<i>Persentase ternak ayam pedaging yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam ras pedaging</i>	%	2,87	2,27	126,4
<i>Persentase ternak itik potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik</i>	%	4,51	3,91	115,3
<i>Persentase ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi</i>	%	17,65	17,05	103,5
Meningkatnya jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		2021	Realisasi	%
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Rabies</i>	%	80,5	77,6	96,4
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Avian Influenza</i>	%	80,5	73,6	91,4
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Brucellosis</i>	%	80,5	89,3	110,9
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Anthrax</i>	%	80,5	87,6	108,8
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Hog Cholera</i>	%	80,5	88,7	110,2
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari African Swine Fever</i>	%	80,5	85,7	106,5
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Jembrana</i>	%	80,5	73,3	91,1
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Surra</i>	%	80,5	80,0	99,4
<i>Persentase wilayah yang Terkendali dari Septicemia Epizootica</i>	%	80,5	83,1	103,2
Meningkatnya kesehatan hewan sapi perah				
<i>Persentase ternak sapi perah yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	2,06	1,46	141,1
Meningkatnya kesehatan hewan ayam petelur				
<i>Persentase ternak ayam petelur yang mati karena penyakit terhadap total populasi ayam petelur (d disesuaikan dinamika populasi).</i>	%	2,76	2,16	127,8
Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan				
<i>Tingkat Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan</i>	%	92	92,1	100,1
				110,6

**REALISASI ANGGARAN DAN TARGET KEGIATAN DIREKTORAT
KESEHATAN HEWAN PER OUTPUT NASIONAL TAHUN 2021**

Tabel 8 Target dan Realisasi Output Nasional Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021

No	Indikator Kerja	Satuan	FISIK		
			Target	Realisasi	%
1	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	77.684	95.330	122,72
2	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	2.196.000	2.313.493	105,35
3	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	1.700	2.933	172,53
4	Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	6.683.000	6.770.852	101,31
5	Fasilitasi Puskesmas	Unit	100	100	100,00
6	Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan	Dokumen	7	7	100,00
7	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan	Laporan	7	7	100,00

(2) Analisa Capaian

3.3. Kinerja Direktorat Keswan

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya mutu, keamanan dan kesehatan hewan komoditas peternakan dan kesehatan hewan

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Selama tahun 2021, tidak ada penolakan dari negara tujuan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan dengan alasan kesehatan hewan, dengan demikian rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total ekspor ternak per negara tujuan adalah 0. Hal ini berarti persentase ekspor ternak yang disetujui dengan alasan kesehatan hewan adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun ini, maka target tersebut telah dapat dicapai.

Tabel 9 Data Penerbitan Dokumen Pengeluaran Ternak Tahun 2021

No	Jenis Dokumen	Negara Tujuan	Jumlah Dokumen	Jumlah Diterima
1	Pengeluaran Ruminansia Kecil (Kambing/Domba) dan Babi	Malaysia Singapura	14	14
2	Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Unggas (DOC, DOD, telur tetas)	Bahrain Bangladesh Brunei Darussalam Jepang Malaysia Myanmar Filipina Saudi Arabia Singapura Switzerland Thailand Timor Leste Vietnam	1 2 1 1 7 13 5 1 1 1 2 65 1	1 2 1 1 7 13 5 1 1 1 2 65 1

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan arti kata telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2019 dan 2020, maka realisasi kinerja ini dapat dikatakan sama yaitu tercapai 100% dari target.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Apabila melihat realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun ini (2021), maka realisasi kinerja telah memenuhi target setiap tahunnya (100%) dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi maka realisasi kinerja ini juga telah sesuai dan memenuhi target.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pencapaian target kinerja ekspor didukung oleh alokasi anggaran Kelompok Substansi Perlindungan Hewan (PH) sebesar Rp. 1.860.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran per-31 Desember

2021 sebesar Rp 1.451.669.696,- atau 78,01%. Anggaran yang tidak dapat direalisasikan merupakan anggaran penambahan PNBP yang tidak dapat digunakan karena jumlah pemasukan PNBP yang tidak memenuhi target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target kinerja ekspor tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan diantaranya melakukan harmonisasi persyaratan teknis kesehatan hewan dengan negara tujuan ekspor sebelum pelaksanaan eksportasi dilakukan oleh pelaku usaha.

Disamping itu Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai kegiatan pendampingan dan verifikasi dokumen untuk mendukung kegiatan eksportasi oleh pelaku usaha dalam hal penerapan persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Salah satu upaya pendampingan yang dilakukan adalah dalam hal penerapan aspek biosekuriti. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan teknis dengan skema kompartemen bebas penyakit yang dilakukan oleh tim auditor kompartemen. Bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan sertifikat kompartemen bebas penyakit hewan menular tertentu.

1. *Persentase ekspor non ternak yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan atau kesehatan hewan terhadap total ekspor non ternak pernegara tujuan (alasan penolakan: keamanan atau kesehatan hewan)*

Ekspor non ternak dalam hal ini meliputi produk hewan non pangan (Bahan Pakan Asal Hewan, *Hard Gelatine Capsules*, dan *Black Soldier Fly*) dan hewan kesayangan serta satwa.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Selama tahun 2021, tidak ada penolakan dari negara tujuan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan dengan alasan kesehatan hewan, dengan demikian rasio ekspor non ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total ekspor non ternak per negara tujuan adalah 0. Hal ini berarti persentase ekspor non ternak yang disetujui dengan alasan

kesehatan hewan adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun ini, maka target tersebut telah dapat dicapai.

Tabel 10 Data Penerbitan Dokumen Pengeluaran Non Ternak oleh Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021

No	Jenis Dokumen	Negara Tujuan	Jumlah Dokumen
1	Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	Korea Selatan	2
		Malaysia	1
3	Pengeluaran Hewan Kesayangan, Satwa Liar dan Laboratorium	Afganistan	1
		Banglades	16
		Belarus	1
		Belgia	2
		Brazil	2
		Brunei Darussalam	3
		Kamboja	2
		Kanada	18
		China	13
		Kolombia	1
		Cyprus	1
		Denmark	4
		Mesir	1
		Ethiophia	2
		Prancis	13
		Georgia	2
		Jerman	17
		Guatemala	2
		Hongkong	1
		India	11
		Irak	1
		Italia	6
		Jepang	40
		Kazakhstan	2
		Kuwait	5
		Laos	1
		Lebanon	5
		Malaysia	23
		Mexico	3
		Nepal	2
Belanda	10		
Oman	2		
Pakistan	3		
Filipina	19		
Polandia	2		
Portugal	1		
Qatar	3		
Rusia	12		
Saudi Arabia	6		

		Singapura	30
		Afrika Selatan	2
		Korea Selatan	24
		Spanyol	3
		Srilanka	1
		Swedia	1
		Switzerland	3
		Taiwan	3
		Thailand	21
		Turki	7
		Ukraina	1
		United Arab Emirates	5
		UK	15
		Uzbekistan	3
		USA	74
		Vietnam	5
6	Pengeluaran <i>Black Soldier Fly</i> (BSF)	Singapura	6
		Jepang	1
		Malaysia	1

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 100% dengan arti kata telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2019 dan 2020, maka realisasi kinerja ini dapat dikatakan sama yaitu tercapai 100% dari target.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Apabila melihat realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun ini (2021), maka realisasi kinerja telah memenuhi target setiap tahunnya (100%) dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi maka realisasi kinerja ini juga telah telah sesuai dan memenuhi target.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pencapaian target kinerja ekspor didukung oleh alokasi anggaran Kelompok Substansi Perlindungan Hewan (PH) sebesar Rp. 1.860.920.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran per-31 Desember 2021 sebesar Rp 1.451.669.696,- atau 78,01%. Anggaran yang tidak dapat direalisasikan merupakan anggaran penambahan PNBPN yang tidak dapat digunakan karena jumlah pemasukan PNBPN yang tidak memenuhi target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian target kinerja ekspor tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan diantaranya melakukan harmonisasi persyaratan teknis kesehatan hewan dengan negara tujuan ekspor sebelum pelaksanaan eksportasi dilakukan oleh pelaku usaha.

Disamping itu Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai kegiatan pendampingan dan verifikasi dokumen untuk mendukung kegiatan eksportasi oleh pelaku usaha dalam hal penerapan persyaratan teknis yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Salah satu upaya pendampingan yang dilakukan adalah dalam hal penerapan aspek biosekuriti. Selanjutnya dilakukan penilaian persyaratan teknis dengan skema kompartemen bebas penyakit yang dilakukan oleh tim auditor kompartemen. Bagi unit usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan sertifikat kompartemen bebas penyakit hewan menular tertentu.

2. *Persentase ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan karena alasan keamanan dan mutu terhadap total ekspor obat hewan per negara tujuan (alasan penolakan keamanan dan mutu).*

Obat hewan Indonesia telah diekspor ke mancanegara dengan target ekspor obat hewan yang disetujui negara tujuan 98%. Di tahun 2021 obat

hewan telah diekspor ke 95 negara dan pencapaian keberterimaan di negara tujuan hingga 102%. Keberhasilan peningkatan ekspor obat hewan merupakan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan juga produsen obat hewan. Untuk mendukung ekspor obat hewan, setiap produsen obat hewan memproduksi obat hewan mengikuti standar Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) serta mutunya mengikuti standar Farmakope Obat Hewan Indonesia. Direktorat Kesehatan Hewan pun melakukan pendampingan juga monitoring dan evaluasi terhadap penerapan CPOHB pada produsen obat hewan. Salah satu upaya pendampingan yang dilakukan adalah pada saat pra-audit dan audit CPOHB oleh auditor dari negara tujuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi penerapan CPOHB dilakukan secara berkala oleh auditor CPOHB Direktorat Kesehatan Hewan.

Obat hewan menjadi salah satu komoditas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung program Grati eks (Gerakan Tiga Kali Ekspor), sebagai program andalan Kementerian Pertanian.

Dalam rangka penjaminan terhadap keamanan, khasiat dan mutu obat hewan yang akan diekspor, diterbitkan surat keterangan pengeluaran yang salah satunya berupa *Veterinary Health Certificate* (VHC). Selama periode bulan Oktober-Desember 2021 Penerbitan VHC telah dilakukan sebanyak 284 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah VHC Tahun 2021

No	Jenis Sediaan Obat Hewan	Jumlah VHC	Kuantiti (Kg)	Nilai (USD)
1	Biologik	19	42.248	1.694.682
		Negara Tujuan: India, China, Nepal, Nigeria, Saudi Arabia		
2	Farmasetik	2	8.950	46.237
		Negara Tujuan: China		
3	Premiks	39	15.789.950	18.677.956
		Negara Tujuan: Bangladesh, Chile, Denmark, Germany, India, Italy, Netherlands, Philippines, Poland, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom		
4	Bahan Baku	224	50.793.058	30.628.641
		Negara Tujuan: Algeria, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Colombia, El Salvador, France, Germany, Greece, India, Italy, Jordan, Lithuania, Malaysia, Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Poland, Slovenia, Spain, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom,		
TOTAL		284	66.634.206	51.047.516

3. Persentase kompartemen yang terbebas dari Penyakit Hewan Menular Sejak tahun 2008, melalui Peraturan Menteri Pertanian No 28/Permentan/OT.140/5/2008 Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan, Indonesia telah menerapkan kompartementalisasi bebas *avian influenza* untuk perusahaan perunggasan sebagai upaya dukungan peningkatan perdagangan unggas dan produk unggas khususnya perdagangan internasional (ekspor).


Kegiatan kompartemen bertujuan untuk :

- a) mengendalikan dan memberantas penyakit AI;
- b) menjamin agar unggas dan produk unggas yang dihasilkan aman berkualitas/bermutu, dan terbebas dari virus penyakit AI;

c) mencegah masuk dan menyebarnya penyakit AI melalui lalulintas perdagangan unggas dan produk unggas antar daerah dan antar negara;

d) membuka peluang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Alur kompartementalisasi adalah sebagai berikut:



Fokus penilaian kegiatan inspeksi kompartemen bebas AI di unit kompartemen pada aspek sebagai berikut:

- Biosekuriti,
- Manajemen pencegahan penyakit dan vaksinasi,
- Sanitasi dan manajemen mutu,
- Pengendalian hama/serangga,
- Program disposal,
- Penanganan lingkungan/limbah,
- Surveilans dan Pelaporan Penyakit

Kegiatan kompartementalisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2021, telah menerbitkan sertifikat kompartemen bebas AI sebanyak 84 unit yang terdiri dari 9 unit Peternakan *Grand Parent Stock* (GPS), 37

unit *Parent Stock* (PS), 21 unit *Final Stock* (FS) dan 17 unit *hatchery*. Unit usaha peternakan tersebut tersebar di 13 provinsi yaitu:

Tabel 12. Sebaran Provinsi yang Memiliki Unit Usaha Peternakan Unggas Terkompartemen Bebas AI Tahun 2021

No	Provinsi	Jumlah Unit Kompartemen
1	Bali	5
2	Banten	12
3	Di Yogyakarta	2
4	Jambi	1
5	Jawa Barat	26
6	Jawa Timur	18
7	Nusa Tenggara Barat	1
8	Nusa Tenggara Timur	2
9	Sulawesi Selatan	6
10	Sumatera Barat	1
11	Sumatera Selatan	7
12	Kalimantan Barat	1
13	Bangka Belitung	2
	Grand Total	84

Adapun perkembangan penerbitan sertifikat kompartemen bebas AI pada unit usaha perunggasan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 12. Jumlah kompartemen bebas AI Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kompartemen Bebas AI (unit)	Jumlah Provinsi
1	2017	77	9
2	2018	165	10
3	2019	87	14
4	2020	65	10
5	2021	84	13

Selain kompartemen bebas AI, pemerintah juga mencanangkan kompartemen bebas penyakit *African Swine Fever* untuk unit usaha peternakan babi sejak apenyakit ini telah menyebar di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan agar babi dan produk babi bebas ASF, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ASF melalui

lalu lintas perdagangan babi dan produk babi antar daerah dan antar negara. Adapun prosedur pengajuannya adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Proses Pengajuan Kompartemen Bebas Penyakit ASF



Tahun 2021, Pemerintah telah mengkompartemen bebas penyakit ASF untuk 2 unit usaha peternakan babi yaitu PT Fajar Semesta Indah (FSI) melalui Surat Keputusan Nomor. 670/Kpts/PK.320/M/11/2021 dan PT Indotirta Suaka melalui Surat Keputusan Nomor. 669/Kpts/PK.320/M/11/2021.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kesehatan hewan komoditas strategis

Tabel 13. Data realisasi rasio kematian per komoditas

Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
Persentase ternak sapi potong yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak sapi (d disesuaikan dinamika populasi)	%	1,92	1,92	1,32
Persentase ternak kerbau yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kerbau (d disesuaikan dinamika populasi)	%	2,25	2,25	1,65
Persentase ternak kambing yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak kambing	%	5,77	5,77	5,17
Persentase ternak domba yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak domba	%	5,12	5,12	4,52
Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam buras	%	12,76	12,76	12,16
Rasio ternak ayam yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak ayam pedaging	%	2,87	2,87	2,27
Rasio ternak itik yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak itik	%	4,51	4,51	3,91
Rasio ternak babi yang mati karena penyakit terhadap total populasi ternak babi	%	17,65	17,65	17,05

Rasio kematian ternak yang mati karena penyakit dibandingkan dengan total populasi ternak dari 10 komoditas terealisasi sesuai dengan target tahun 2021 tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Kematian ternak bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pemotongan, kecelakaan, keracuan, hilang/dicuri dan karena penyakit. Penyakit Hewan Menular ada yang memiliki tingkat mortalitas dan/atau morbiditas yang tinggi, sedang atau rendah. Beberapa diantara PHM ada yang memiliki tingkat fatalitas penderita (*case fatality rate*) yang tinggi. Penyakit Hewan Menular yang memiliki tingkat fatalitas yang tinggi otomatis memiliki dampak ekonomi yang besar dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tingginya morbiditas penyakit berkaitan dengan potensi penyebaran Penyakit Hewan Menular yang antara lain disebabkan oleh:

- a. kecepatan penyebaran berkaitan dengan sifat agen;
- b. rentang spesies hewan/ternak yang dapat tertular;
- c. kemampuan hidup agen di lingkungan, termasuk pada satwa liar;
- d. cara penularan ke populasi yang peka;
- e. ancaman penyakit dari satwa liar;
- f. tingkat insidens dan distribusi penyakit di Indonesia;
- g. variabilitas penyakit (tipe agen, mutasi agen, rentang inang perantara dan vektor); dan/atau
- h. dampak pada kesehatan kelompok atau *herd health* (morbiditas dan mortalitas tanpa intervensi kesehatan hewan).

Ancaman munculnya keresahan di masyarakat, berkaitan dengan munculnya PHM, dapat berkaitan dengan keresahan yang berdampak tidak langsung yang diakibatkan oleh PHM yang memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi pada hewan/ternak, dan/atau keresahan karena dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, karena PHM dapat menulari manusia (zoonosis), kehilangan waktu kerja (misalnya anthrax), timbulnya rasa cemas dan ketakutan (misalnya rabies).

Dengan mempertimbangkan angka kematian dan/atau kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik, dari 87 PHM yang ada di Indonesia dikaji dampaknya dengan menggunakan kriteria/prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Di samping itu, terhadap PHM yang penanganannya relatif mudah dan memungkinkan ditangani oleh masyarakat, maka tanggung jawab penanganannya diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, terdapat 25 PHM yang dapat digolongkan ke dalam PHM Strategis yang penanganannya dikendalikan oleh pemerintah, baik yang bersifat sudah ada di Indonesia maupun yang belum ada (eksotik) namun berpotensi muncul

dan menimbulkan kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan dan keresahan masyarakat.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target rasio kematian 10 komoditas tersebut antara lain:

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan


Merupakan pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan dalam suatu kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis melalui tindakan pengebalan, dan pengobatan.

Tahun 2021 realisasi kegiatan pencegahan dan pengamanan penyakit sebesar 2.313.493 dosis dengan alokasi di 34 Provinsi. Tindakan pencegahan ini dapat meminimalisir kematian ternak terutama karena PHMS.

2. Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner


Adanya tenaga Kesehatan hewan memiliki andil besar dalam pencegahan kematian ternak, terutama petugas Puskesmas dan THL Kesehatan Hewan. Kegiatan pengobatan yang dilaporkan oleh THL pada tahun 2021 terhadap 550.269 ekor ternak

Gambar 4. Pengobatan Ternak oleh THL tahun 2021



Kecacingan juga salah satu faktor yang menyebabkan kematian ternak, penanganan kecacingan yang telah dilaksanakan oleh THL pada tahun 2021 sebanyak 29.173 ekor.

Gambar 5 Jumlah Penanganan Parasiter oleh THL



Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

Tabel 14 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2021

Meningkatnya jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase wilayah yang Terkendali dari Rabies	%	80,5	77,6	96,4
Persentase wilayah yang Terkendali dari Avian Influenza	%	80,5	73,6	91,4
Persentase wilayah yang Terkendali dari Brucellosis	%	80,5	89,3	110,9
Persentase wilayah yang Terkendali dari Anthrax	%	80,5	87,6	108,8
Persentase wilayah yang Terkendali dari Hog Cholera	%	80,5	88,7	110,2
Persentase wilayah yang Terkendali dari African Swine Fever	%	80,5	85,7	106,5
Persentase wilayah yang Terkendali dari Jembrana	%	80,5	73,3	91,1
Persentase wilayah yang Terkendali dari Surra	%	80,5	80,0	99,4
Persentase wilayah yang Terkendali dari Septicemia Epizootica	%	80,5	83,1	103,2

Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMS) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza*, dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status Kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian

ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas. Perhitungan wilayah terkendali PHMS didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) 402 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan hasil 80,7%.

Tabel 15 Capaian IKU Direktorat Kesehatan Hewan

SP4. IKU	
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	
Target 80,5%	Realisasi 80,7 %
% Capaian 100,2%	

Cara perhitungan capaian indikator Per wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis adalah Identifikasi total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) (a) dibagi dengan Identifikasi total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota) (b), dikali 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{a}{b} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 Hasil perhitungan Persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis

Target dan Realisasi IKSP	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi terhadap Target Jangka Menengah
Target IKSP (%)	80,00	80,50	80,50	81,00	81,00	100,25	100,86	99,63
Realisasi IKSP (%)	80,01	80,7	-	-	-			

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini:

Pada tabel 35 dapat dilihat bahwa persentase wilayah yang terkendali tahun 2021 mencapai 80,5% dari target sebesar 80,70%, sehingga capaian kinerja Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk indikator kinerja sasaran program ini masuk dalam kategori "**sangat berhasil**" dengan capaian sebesar 100,2%. Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan pada Angka Kesehatan hewan di 404 Kabupaten/kota di 34

Provinsi. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3 dan perhitungan status

Tabel 3. Data status kesehatan hewan per provinsi tahun 2021

Provinsi	Nilai Rata-rata AKH
Papua	93,5
Kalimantan Timur	92,8
Bangka Belitung	90,7
Lampung	90,6
Nusa Tenggara Barat	80,0
Kalimantan Barat	89,3
Maluku Utara	88,9
Bengkulu	88,2
Kalimantan Utara	87,1
Maluku	86,2
Sumatera Selatan	86,0
Banten	85,8
Papua Barat	82,7
DKI Jakarta	82,5
Kalimantan Tengah	82,5
Kalimantan Selatan	82,1
Sulawesi Utara	79,5
Sulawesi Barat	79,1
Jawa Tengah	79,0
Jawa Barat	78,6
Jambi	78,1
Sulawesi Tenggara	78,0
Jawa Timur	77,7
Nusa Tenggara Timur	77,2
Sumatera Utara	77,1
Kepulauan Riau	76,9
Di Yogyakarta	76,8
Sulawesi Tengah	76,2
Bali	74,1
Sumatera Barat	73,1
Sulawesi Selatan	71,8
Riau	70,0
Aceh	69,4
Gorontalo	61,6
TOTAL	80,7

Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan, 2021

Penghitungan Persentase wilayah terhadap Penyakit sesuai dengan perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 17 Perhitungan Persentase Wilayah Per Penyakit

Penyakit	Target pengendalian	Kab/Kota Terkendali	AKH
Anthrax	113	99	87,61
AI	260	192	73,85
Brucellosis	253	226	89,33
CSF	53	47	88,68
Rabies	156	121	77,56
SE	65	54	83,08
Jembrana	116	85	73,28

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya:

Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa capaian persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis pada tahun 2021 sebesar 80,01% atau meningkat 2,40% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang hanya sebesar 80,7%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar, maka persentase wilayah yang terkendali PHMS mencapai sebesar 100,86%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah:

Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dimana target pada akhir tahun 2024 sebesar 81,00%, maka capaian tahun 2020 adalah sebesar 99,6% dan ditargetkan akan mencapai 100% di tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan standar nasional (Kementerian Pertanian):

Realisasi capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 80,7% telah melebihi standar nasional Kementerian Pertanian yaitu 80,10% atau masuk dalam kategori "**sangat berhasil**" dengan capaian sebesar 100,74%. Indikator kinerja ini merupakan *cascading* dari Kementerian Pertanian, sehingga telah selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian yang dijadikan sebagai standar nasional.

Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya sarana prasarana kesehatan hewan

Tingkat Kemanfaatan sarana prasana kesehatan hewan

Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai standar.

Kemanfaatan sarana prasarana laboratorium didapat dengan distribusi kuisisioner ke 8 UPT Veteriner. Didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 18 Penghitungan Kemanfaatan Sarana Prasarana Laboratorium

No	Parameter	Kriteria	Score (YA=10/TI DAK=0)	Rata-rata
Kelengkapan Administrasi				
1	Ada Spek dan data dukung pengadaan	Ya/Tidak	10	10
2	Ada SK Pengawasan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	7
3	Ada Dokumen pengelolaan (pembukuan penggunaan) Alat Lab dan pemanfaatannya	Ya/Tidak	10	10
Pengendalian				
4	Ada SOP Mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
5	Ada Pengawasan Kelayakan dan Pemanfaatan Alat Laboratorium Berkala	Ya/Tidak	10	10
6	Ada Laporan Pemanfaatan Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
7	Ada Mekanisme Realokasi Alat Laboratorium yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Ya/Tidak	10	7
8	Ada Database Alat Laboratorium	Ya/Tidak	10	10
Pembinaan dan Pemeliharaan				
9	Ada pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan	Ya/Tidak	10	10
10	Ada pelatihan untuk operator	Ya/Tidak	10	10
			Rata-rata	92,1

Jenis alat laboratorium yang dinilai kemanfaatannya adalah alat yang digunakan di 7 bagian laboratorium yaitu Virologi, Bakteriologi, Parasitologi, Bioteknologi, Serologi, Patologi dengan jumlah peralatan laboratorium

sebanyak 349 unit dengan hasil penilaian 92,1% masih dimanfaatkan dan dilakukan pemeliharaan dengan baik.

3.4. Indikator Kerja Direktorat Kesehatan Hewan (Output)

1. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

Kegiatan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan dilaksanakan melalui surveilans tertarget yang dilaksanakan oleh UPT Veteriner yaitu Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner, dan Pusat Veteriner Farma (untuk Penyakit Mulut dan Kuku/PMK); monitoring pelaporan tanda klinis dan sindrom penyakit hewan yang dilaporkan oleh petugas kesehatan hewan melalui iSIKHNAS; dan investigasi penyakit hewan menular oleh Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner dimana dalam kegiatan investigasi meliputi pengambilan sampel untuk tujuan peneguhan diagnosis penyakit hewan (diagnostik). Adapun target pengambilan sampel tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Output Pengamatan Penyakit Hewan Per Komponen 2021

Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Target	Capaian	%
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan (UPT 8 BBVet/BVet dan PUSVETMA)	77.684	95.330	122,72%

No	Satker	Volume	Realisasi	%
1	Balai Besar Veteriner Denpasar	16.500	13.782	83,53
2	Balai Besar Veteriner Maros	11.408	17.344	152,03
3	Balai Besar Veteriner Wates	11.382	12.279	107,88
4	Balai Veteriner Bukittinggi	8.186	11.382	139,04
5	Balai Veteriner Lampung	6.500	5.484	84,37
6	Balai Veteriner Banjarbaru	4.114	5.691	138,33
7	Balai Veteriner Medan	9.266	18.209	196,51
8	Balai Veteriner Subang	8.828	9.159	103,75
9	Pusat Veteriner Farma Surabaya	1.500	2000	133,33
	Total	77.684	95.330	122,72

Tabel di atas menunjukkan realisasi sampel aktif yaitu sebesar 95.330 sampel. Sampel aktif diambil berdasarkan perencanaan surveilans oleh

masing-masing UPT dan/atau diambil dalam kegiatan investigasi penyakit hewan.

Tingginya capaian realisasi sampel antara lain karena adanya kegiatan monitoring bantuan aneka ternak dalam rangka memastikan kesehatan ternak (misal pada wilayah kerja BBVet Maros), permintaan pengambilan sampel oleh dinas daerah Kabupaten/Kota, meningkatnya kegiatan investigasi kasus dalam rangka respon terhadap laporan penyakit hewan, serta surveilans yang dilakukan dalam rangka mendukung program strategis pemerintah lainnya.

Pada wilayah kerja Balai Veteriner Banjarbaru juga terdapat tambahan kegiatan pengambilan sampel untuk kewaspadaan terhadap penyakit ASF di regional Kalimantan serta dukungan sampel dalam program *food estate*.

Realisasi sampel pada BBVet Denpasar tidak mencapai target antara lain karena sampel untuk pembebasan Bruselosis di Pulau Semau tidak dapat diambil seluruhnya akibat adanya bencana alam Badai Seroja, sehingga menyebabkan penutupan pulau sementara waktu.

Kegiatan penyidikan dan pengujian penyakit hewan dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang terampil melakukan pengambilan sampel dan diagnosis, mampu melakukan pengujian yang terstandar, serta dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi. Kemampuan nasional dalam menangkap data penyakit hewan di lapangan juga dilengkapi adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penyakit hewan melalui petugas kesehatan hewan setempat sebagai bagian dari surveilan pasif, antara lain melalui iSIKHNAS. Melalui data iSIKHNAS yang disandingkan dengan hasil uji laboratorium maka dapat tersaji data penyakit hewan di setiap provinsi maupun secara nasional.

2. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan

Tabel 20 Realisasi Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Tahun 2021

Komponen	Realisasi
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Anthrax	31.000
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan ASF	12.102
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Avian Influenza	1.195.000
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Brucellosis	39.200
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Hog Cholera	7.000
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Jembrana	30.830
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Parasiter	-
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies	146.752
Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Viral dan Bakterial Lainnya	851.608
Total	2.313.492

Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Pulau Sumbawa tanggal 6 Juli 2021 diselenggarakan secara virtual menggunakan zoom meeting. Pertemuan dibuka oleh Direktur Kesehatan Hewan dan dihadiri perwakilan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar dan staf; Kepala SKP Kelas I Sumbawa Besar dan staf; Koordinator Substansi lingkup Direktorat Kesehatan Hewan; Medik Veteriner kelompok substansi P3H; perwakilan PDHI cabang NTB II; Dekan FKH Universitas Pendidikan Mandalika; perwakilan FAO ECTAD Indonesia; dan perwakilan AIHSP; serta drh. Anak Agung Gde Putra, SH, M.Sc. Ph.D. dari Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Karantina Hewan.

Koordinasi dan evaluasi untuk menindaklanjuti kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa secara historis adalah wilayah bebas rabies, hingga pada Januari 2019, kasus rabies pertama kali terkonfirmasi laboratorium terjadi di Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Selanjutnya dalam kurun

waktu kurang dari satu bulan, kasus rabies juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Sumbawa, dan pada Februari 2019, rabies juga dilaporkan menyebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu.

Berdasarkan data iSIKHNAS dan informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, sampai dengan bulan Juni tahun 2021 telah terjadi peningkatan kasus gigitan yang cukup signifikan yaitu 407 kasus dibandingkan dengan kasus pada tahun 2020 yaitu 106 kasus.

Estimasi populasi anjing di Pulau Sumbawa sebesar 361.063 ekor dan 98% dari populasi tersebut dilepasliarkan, maka menjadi tantangan tersendiri untuk mengimplementasikan vaksinasi rabies di Pulau ini. Data menunjukkan rendahnya proporsi cakupan vaksinasi anjing di lima kabupaten/kota di pulau sumbawa yaitu hanya berkisar 2-14%. Kondisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan transmisi rabies pada populasi anjing dan peningkatan transmisi rabies dari anjing ke manusia.

Mencermati kondisi tersebut, rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian dan penanggulangan rabies Pulau Sumbawa merekomendasikan beberapa hal berikut

- a) Peningkatan cakupan vaksinasi Rabies untuk minimal 70% populasi HPR. Perlu dilakukan pemetaan risiko untuk mengetahui distribusi risiko serta korelasi spasial dan temporal rabies di Pulau Sumbawa. Peta risiko ini juga dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas strategi pengendalian, dengan mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi dalam peningkatan kasus rabies pada manusia dan anjing di Pulau Sumbawa.
- b) Pemetaan risiko tersebut akan dikoordinir oleh tim dari Direktorat Kesehatan Hewan dengan kontribusi data dan informasi terkait pengendalian rabies dari, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan BBVet Denpasar.

- c) Data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pola pemeliharaan anjing oleh petani jagung dengan introduksi dan persistensi rabies di Pulau Sumbawa. Berdasarkan data tersebut, para petani jagung tersebut dapat menjadi target yang potensial untuk diedukasi (KIE) mengenai rabies khususnya manajemen pemeliharaan anjing yang baik. Implementasi KIE ini dapat dilakukan secara kolaboratif dengan sektor lain di internal Ditjenakkeswan (Ditkesmavet) dan Kemenkes.
- d) Selanjutnya program penanggulangan rabies dapat dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan Vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada 100% anjing pada basis desa secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan rabies melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan pelaksanaan surveilans untuk deteksi dini melalui surveilans terintegrasi dengan sektor kesehatan dengan implementasi tata laksana kasus gigitan (takgit), melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas anjing dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan lalu lintas antar daerah dengan melibatkan instansi terkait. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut perlu dibahas lebih lanjut mengenai keterbatasan anggaran dan sumber daya yang diperlukan serta kontribusi daerah dalam pelaksanaan program.

Kordinasi Penyakit Surra dan Tindak Lanjut melalui Webinar

Kegiatan webinar telah dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Zoonosis Sedunia pada tanggal 9 Juli 2021 dengan tema “ Memahami Penyakit Surra di Indonesia: Status Terkini, Opsi Strategis Pengendalian, dan Potensi Sebagai Zoonosis”. Webinar ini menghadirkan April Hari Wardhana, SKH., M.Si., Ph.D., peneliti dari BBlitvet sebagai narasumber dan diikuti oleh 500 orang peserta dari berbagai sektor di bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat. Tema mengenai penyakit

Surra diangkat karena telah terjadi peningkatan kasus surra di Pulau Sumba yang menyebabkan kematian ternak kuda milik masyarakat dan juga terkait dengan potensi zoonosis dari penyakit hewan menular strategis ini.

Menindaklanjuti kendala di lapangan yang disampaikan oleh peserta webinar, terutama terkait ketersediaan obat yang efektif dalam pengendalian dan penanggulangan surra, telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 secara virtual menggunakan platform zoom meeting. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Direktur Kesehatan Hewan dan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Pusvetma beserta staf, Kepala BBVet Denpasar beserta staf, perwakilan dari BVet Banjarbaru, perwakilan dari BBPMSOH, Koordinator Substansi lingkup Direktorat Kesehatan Hewan; Koordinator Sub Kelompok Substansi lingkup Ditkeswan, dan pejabat fungsional medik veteriner non koordinator lingkup Ditkeswan, serta April Hari Wardhana, SKH.,M.Si., Ph.D. dari BBalivet sebagai narasumber pada pertemuan ini. Adapun yang menjadi hasil diskusi dan rekomendasi dari pertemuan:

- a) Melihat situasi dan kondisi kasus surra yang terjadi di Sumba, Provinsi NTT. Salah satu yang mendesak adalah ketersediaan obat untuk pengendalian dan penanggulangan surra. Saat ini obat untuk surra yang tersedia di Indonesia yang masih memiliki izin edar dari Kementerian Pertanian adalah Tryponil, sedangkan untuk Vetquin dan Trypamidium, nomor produk obat hewan (NPOH) sudah tidak berlaku lagi.
- b) Untuk jangka Panjang dan menengah, hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan pengujian surra dan masukan dari para ahli surra dapat menjadi pertimbangan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Triponyl dalam dosis tinggi dapat menimbulkan angka kesembuhan, namun tidak efektif untuk semua isolat di lapangan.

Sementara itu untuk Suramin dan Melarsomin, pada penelitian tersebut menunjukkan hasil yang paling efektif terhadap surra, namun obat tersebut tidak tersedia di Indonesia.

- c) Hasil kajian dari Balai Veteriner Banjarbaru juga menemukan suatu formulasi dari Melarsomin yang dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif untuk penyakit surra, sehingga ada peluang yang memungkinkan untuk memproduksi sediaan tersebut, namun hal itu memerlukan proses lebih lanjut.
- d) Pusvetma sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan yang memiliki tupoksi memproduksi obat hewan, telah menjadi BLU dan telah memiliki izin impor, menyatakan kesiapannya untuk mengimpor obat surra atau memproduksi obat surra, sesuai dengan rekomendasi.
- e) Alternatif lainnya adalah melakukan perubahan kepemilikan nomor registrasi obat Surra dengan merk dagang Quinapyramin milik PT Paeco Agung ke PUSVETMA dengan membuat MoU oleh Notaris, sehingga Pusvetma bisa mengimpor produk tersebut.
- f) Beberapa strategi jangka pendek perlu dilakukan untuk menangani kasus penyakit surra di Sumba saat ini. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tryponil masih dapat digunakan dan efektif pada kasus-kasus tertentu, yaitu dalam kasus surra yang belum parah.
- g) Sambil menunggu proses impor atau produksi obat surra lainnya, untuk penanganan kasus di Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan dilakukan distribusi obat yang tersedia di Direktorat Kesehatan Hewan, yaitu Triponyl, dikombinasikan dengan pengendalian vektor, pemeliharaan ternak kuda dengan dikandangkan, serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak.

3. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1) Jumlah Layanan Pengujian

Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.700 Sampel (Sertifikat/Hasil Uji).

Kegiatan peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1) Pengujian sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi); (2) Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis; (3) Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan); (4) Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas; (5) Jumlah sampel pengkajian obat hewan; (6) Jumlah sampel pemantauan obat hewan dengan jumlah total target sesuai 1700 sampel. Penjelasan pencapaian kinerja tersebut yaitu:

- 1) Kegiatan sasaran kegiatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja: jumlah layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.700 Produk (Sertifikat/Hasil Uji) merupakan target total dari beberapa indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 indikator kinerja pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Realisasi 2021 terhadap Target 2021	% Reailisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi 2021 terhadap Target Jangka Menengah
Meningkatnya Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi)	410	702	823	200,73%	117,23%	161,37%
	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis	25	51	63	252,00%	123,52%	252,00%
	Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan)	100	102	114	114,00%	111,76%	114,00%
	Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas	150	240	299	199,33%	124,58%	199,33%
	Jumlah sampel pengkajian obat hewan	905	1.104	1.441	159,22%	130,52%	159,22%
	Jumlah sampel pemantauan obat hewan	110	133	193	175,45%	145,11%	175,45%
Jumlah		1.700	2,332	2.933	172,52%	125,77%	162,94%

2) Kegiatan peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, dengan rincian indikator kinerja (1): Pengujian sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi); (2) Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis; (3) Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan) ; (4) Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas; (5) Jumlah sampel pengkajian obat hewan; (6) Jumlah sampel pemantauan obat hewan dengan jumlah total target sesuai Renstra yaitu 1.700 sampel. Penjelasan pencapaian kinerja tersebut yaitu:

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Pada tahun 2021 realisasi pencapaian kegiatan meningkatnya pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, mencapai 2.933 sampel (165,39%) dari target 1.700 sampel (**sangat berhasil**). Rincian realisasi tersebut terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang sudah selesai uji yaitu sampel registrasi sebanyak 823 sampel, sampel pengujian sewaktu-waktu sebanyak 114 sampel, sampel kiriman dinas sebanyak 299 sampel, sampel pelayanan teknis sebanyak 63 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan sebanyak 1.441 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 193 sampel. Dengan demikian total jumlah sampel yang tercapai sebanyak 2.933 sampel. Rincian realisasi indikator kinerja tahun 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini terdiri dari :
 - a. Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk

menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).

- b. Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian dilakukan pengujian obat tersebut di BBPMSOH untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab.III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran.
- c. Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 (tiga) tahun terakhir. Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah

sampel dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.

2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan.

Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2021 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian virologi vaksin *Avian Influenza (AI)* dan *Rabies*, pengkajian bakteriologi *Brucella* dan *Probiotik* dan pengkajian mutu obat hewan sediaan antibiotik.

3. Kegiatan pemantauan obat hewan tahun 2021 berupa pemantauan obat hewan berorientasi ekspor bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas obat hewan dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan obat hewan di lapangan ini dimaksudkan untuk:
- a. Melindungi konsumen dari pemakaian obat hewan yang tidak bermutu;
 - b. Mempertahankan mutu obat hewan di lapangan;
 - c. Mengetahui faktor penurunan mutu, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ Importir/ distributor/ pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.933 sampel (165,39%) dari target 1.700 sampel. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu diperoleh realisasi sebanyak 2.332 sampel maka pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam pencapaian total realisasi sampel sebesar 25,77%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan sampel obat hewan dalam rangka daftar ulang atau daftar baru karena sudah habisnya masa berlaku nomor

registrasi obat hewan. Selain itu sampel obat hewan dalam rangka pemantauan yang diambil berupa produk farmasetik sehingga jumlah sampel yang diambil lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk sampel pengkajian bakteriologi dan virologi, dilakukan pengambilan sampel vaksin brucella, serum sapi dan serum unggas sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22 Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan Dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2021 dan 2020.

Target dan Realisasi Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	%Realisasi th 2021 thd 2020
Target	1.610	1.410	1.700	1.700	1.750	1.800		
Realisasi	2.143	2.332	2.933				172,52%	125,77%

No.	Kegiatan	Realisasi Tahun 2020 (Sampel)	Realisasi Tahun 2021 (Sampel)	(%) Peningkatan
1.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	2.332	2.933	25,77%

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2021

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Capaian jumlah sampel pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan rencana target tahun 2020-2024, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Jumlah Sampel Obat Hewan untuk Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	%Realisasi th 2021 thd 2020	%Realisasi th 2021 thd Target Jangka Menengah
Target	1.610	1.410	1.700	1.700	1.750	1.800			
Realisasi	2.143	2.332	2.933				172,52%	125,77%	162,94%

Beberapa faktor penyebab peningkatan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dari penerimaan sampel obat hewan diantaranya:

1. Sampel dari kegiatan pengujian dalam rangka sertifikasi/registrasi dan sampel daftar ulang produk obat hewan serta sampel kiriman dinas meningkat seiring bertambahnya informasi dan meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.
2. Sampel dari kegiatan pemantauan obat hewan meningkat jumlahnya karena pada tahun 2021 melaksanakan pemantauan obat hewan produk farmasetik dengan sampel lebih banyak dibandingkan tahun 2020.



3. Terjadinya kenaikan jumlah sampel yang diperoleh yaitu karena sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas dan sapi) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja secara nasional ini, maka realisasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH belum dapat dibandingkan dengan data standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena:

1. Meningkatnya registrasi obat hewan baik daftar baru atau daftar ulang di Indonesia menyebabkan pengujian obat hewan dalam rangka registrasi di BBPMSOH menjadi naik.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH.
3. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari BBPMSOH.
4. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian target pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di tahun mendatang antara lain dengan melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi:

mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pagu anggaran output pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan yaitu Rp 10.810.999.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.799.767.277,00 dengan efisiensi sebesar 42,10% dan nilai efisiensi sebesar 155,25%. Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{(10.810.999.000 \times 173\%) - 10.799.767.277}{(10.810.999.000 \times 173\%)} \times 100\%$$

$$= 42,10\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$= 50\% + \left(\frac{42,10}{20} \times 50 \right)$$

$$= 155,25\%$$

4. Obat Hewan dan Bahan Biologik

Pada tahun Anggaran 2021, Bidang Pelayanan produksi melakukan produksi dari anggaran RM dengan target sebesar 6.683.000 dosis dari target tersebut diperoleh realisasi produksi per 30 Desember 2021 sebesar 6.770.852 dosis atau 101,3%. Besarnya *batch* masing-masing produk yang diproduksi menyesuaikan permintaan pelanggan sesuai informasi dari Bidang pemasaran dan Distribusi.

Bidang Pelayanan Produksi adalah salah satu bidang di pusat Veteriner Farma berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.39/permentan/OT.140/6/2012 yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain untuk penyakit hewan zoonosis dan non zoonosis. Bidang Pelayanan Produksi mempunyai 2 seksi yaitu seksi Zoonosis dan Non Zoonosis. Pada tahun anggaran 2021 ini memproduksi vaksin sesuai dengan vaksin/antigen yang telah ditargetkan yaitu 1). seksi Zoonosis memproduksi vaksin Anthravet, Brucivet, Neo Rabivet, Afluvet, Antigen AI, Antigen Brucella RBT, Kit ELrSA Rabies dan serum positif dan negatif; 2). seksi Non Zoonosis memproduksi vaksin septivet, JD-Vet, Komavet, Antigen ND, Antigen Pullorum, Antigen Mycoplasma dan serum positif dan negatif.

5. Fasilitas Puskesmas

Seiring dengan perubahan lingkungan dan laju pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat guna menghadapi tantangan di era informasi dan globalisasi ke depan yang lebih kompleks perlu diwujudkan status kesehatan hewan nasional yang optimal. Oleh karena itu pelayanan kesehatan hewan di puskesmas terhadap penyakit hewan terutama PHMS lebih dititik-beratkan melalui metode partisipatif dan menggunakan epidemiologis terapan yang dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka *One Health*.

Guna mengaktifkan perwujudan status kesehatan hewan yang optimal diperlukan pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan hewan berbasis kelembagaan Puskesmas dan cek poin yang tangguh yang tersebar di berbagai daerah.

Mengingat Puskesmas dan cek poin merupakan unit pelayanan teknis terdepan di bidang Kesehatan Hewan yang langsung melayani masyarakat dan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan bahan asal hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya maka diperlukan alokasi dana operasional pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2021 fasilitasi puskesmas mendapatkan alokasi sebanyak 100 layanan Puskesmas di seluruh Indonesia dan terealisasi sebanyak 87 layanan (87%) dengan rincian:

Tabel 24 Realisasi Fasilitasi Puskesmas Tahun 2021


Nama Satker	Satuan	Volume	Realisasi Fisik(Kumulatif)	Keterangan
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	layanan	1,00	2,00	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	layanan	5,00	0,00	refokusing
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	layanan	5,00	7,00	
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	layanan	1,00	1,00	
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	layanan	6,00	3,00	
DINAS PETERNAKAN ACEH	layanan	7,00	7,00	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	layanan	5,00	5,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT	layanan	1,00	4,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	layanan	3,00	3,00	
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	layanan	3,00	3,00	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	layanan	3,00	3,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG	layanan	3,00	3,00	
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	layanan	5,00	2,00	refokusing
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	layanan	2,00	2,00	
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	layanan	2,00	2,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALTIM	layanan	3,00	3,00	
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	layanan	4,00	3,00	
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	layanan	4,00	4,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	layanan	1,00	1,00	
DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	layanan	3,00	3,00	
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	layanan	3,00	3,00	
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	layanan	2,00	2,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	layanan	3,00	3,00	
DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	layanan	4,00	1,00	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	layanan	1,00	1,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	layanan	2,00	2,00	
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	layanan	2,00	0,00	refokusing
DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	layanan	2,00	2,00	
DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	layanan	2,00	2,00	
DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	layanan	4,00	4,00	
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	layanan	2,00	2,00	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA BARAT	layanan	2,00	2,00	
DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	layanan	2,00	0,00	refokusing
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	layanan	2,00	2,00	
Total		100	87	

Kegiatan fasilitasi puskesmas hanya teralisasi 87 layanan karena pada tahun 2021 di beberapa provinsi difokusing.

Penguatan kelembagaan veteriner didaerah terpusat di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Puskesmas merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Fasilitasi dan pengembangan Puskesmas sebagai unit terkecil pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah Puskesmas tahun 2021 sebanyak 1.691 unit Puskesmas.

Pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan hewan lingkup kabupaten/kota bertumpu pada Puskesmas dengan tenaga kesehatan hewan dan sarana prasarana penunjangnya. Keterbatasan tenaga kesehatan hewan dan masih kurangnya fasilitas dari daerah terkait sarana prasarana kesehatan hewan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Gambar 6. Peta Sebaran Puskesmas Tahun 2021



Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Kesehatan Hewan

Target penyusunan NSPK Kesehatan Hewan tahun 2021 sebanyak 7 NSPK dan terealisasi sebanyak 7 NSPK. Pada tahun 2021 Direktorat Kesehatan Hewan menyusun turunan dari PP 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Permentan dengan substansi yang disusun berupa standar perizinan berusaha baik KBLI maupun non KBLI. Adapun realisasi NSPK tahun 2021 yang menjadi bagian dari Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

- Permentan 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan;
- Standar Perizinan Berusaha KBLI 75000 Ambulatori, Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan;

- c. Standar Perizinan Berusaha Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner;
- d. Standar Perizinan berusaha produsen, eksportir, importir, distributor, depo, apotek veteriner, petshop, poultry shop dan toko obat hewan, pendaftaran obat hewan, sertifikasi CPOHB, pemasukan obat hewan, pengeluaran obat hewan;
- e. Standar Jasa Laboratorium dan Kompartemen Bebas Penyakit Hewan;
- f. Standar Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa, Pemasukan Hewan Laboratorium;
- g. Standar Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antarkabupaten/Kota Atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan

Target Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Hewan tahun 2021 sebanyak 7 laporan dengan pelaksana kegiatan 5 Subdit Direktorat Kesehatan Hewan dan Tata Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Ditkeswan Tahun 2021

No	Kegiatan	Output
1	ToT Penanganan Gangguan Reproduksi dan <i>Sectio Caesaria</i>	104 <i>trainer</i> Gangrep dan SC
2	Penyusunan Modul Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi Dokter Hewan	Dokumen Modul Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi untuk Dokter Hewan
	Penyusunan Modul Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi Paramedik Veteriner	Dokumen Modul Bimtek Penanganan Gangguan Reproduksi untuk Dokter Hewan
3	Pelatihan Pengawas Obat Hewan	Terlatihnya 163 orang Pengawas Obat Hewan
4	Pendampingan Kegiatan Strategis Kementan	Laporan Pendampingan Kegiatan Strategis Kementan
5	Supervisi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
6	Supervisi Sistem Informasi dan Laboratorium	Laporan Sistem Informasi dan evaluasi Kapasitas Laboratorium
7	Evaluasi THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner	Laporan THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

3.5. Capaian Kinerja Lainnya

1) Tenaga Harian Lepas (THL) Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner

Pada tahun 2021 anggaran THL Medik dan Paramedik Veteriner telah teralokasikan berupa Belanja Honor Output Kegiatan dengan kode MAK 1784.AFA.001.300.B.521213 untuk honor dan 1784.AFA.001.300.B.521219 untuk operasional sebanyak 1.026 orang, tidak ada perubahan anggaran dari Tahun 2020. Dengan terbitnya POK tersebut maka kegiatan sudah disetujui sebanyak yang sudah teralokasikan untuk dilaksanakan. Tahun 2021 jumlah THL yang disetujui sebanyak 1026 orang, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut, Dokter Hewan 575 orang, Paramedik S1 119 orang, Paramedik D3 194 orang, dan Paramedik SMA 138 orang. Adanya penerimaan CPNS dan P3K di Tahun 2021 mengakibatkan berkurangnya jumlah THL di Tahun 2021 karena sebagian telah dinyatakan lulus, sehingga sampai bulan Oktober 2021 dapat dilaporkan jumlah THL yang eksisting sebanyak 549 orang yang terdiri dari Dokter Hewan 292 orang dan Paramedik 257 orang. Pada bulan Oktober 2021, telah dilaksanakan evaluasi kinerja THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner oleh Kepala Satuan Kerja tempat penugasan THL sebagai dasar perpanjangan kontrak Tahun 2022, dengan berdasarkan pada aspek penilaian bekerja penuh waktu, tidak terikat dengan instansi atau pekerjaan lain, menunjukkan kinerja baik selama bertugas dan menyampaikan laporan bulanan secara rutin.

Perkembangan situasi dan kondisi kesehatan hewan di lapangan menuntut tersedianya sumber daya kesehatan hewan dengan kuantitas dan kualitas yang optimal. Kondisi saat ini terkait petugas pelaksana pelayanan keswan di seluruh wilayah Indonesia belum mencukupi, rekrutmen THL sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut terus dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tahun 2021 jumlah alokasi Tenaga Harian Lepas sebanyak 1.026 orang, terdiri dari 575 dokter hewan dan 451 paramedik veteriner. Paramedik veteriner memiliki 3

jenjang Pendidikan yaitu jenjang Strata-1 (S1) sebanyak 119 orang, jenjang Diploma 3 (D3) sebanyak 194 orang dan Snakma sebanyak 138 orang. THL ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 26 Jumlah dan Sebaran THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Tahun 2021


No	PROVINSI	DRH	RINCIAN PARAMEDIK		
			S1	D3	SMA/SNAKMA
1.	Provinsi Aceh	34	0	2	3
2.	Provinsi Sumatera Utara.	17	0	0	13
3.	Provinsi Sumatera Selatan.	5	2	3	2
4.	Provinsi Riau.	29	3	1	1
5.	Provinsi Kepulauan Riau.	1	1	1	0
6.	Provinsi Bangka Belitung	1	0	1	1
7.	Provinsi Sumatera Barat.	22	2	4	8
8.	Provinsi Jambi.	9	0	5	3
9.	Provinsi Bengkulu.	5	4	0	9
10.	Provinsi Lampung.	28	1	19	3
11.	Provinsi Banten.	5	1	3	4
12.	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ PUSAT	8	0	2	7
13.	Provinsi Jawa Barat.	34	34	13	21
14.	Provinsi Jawa Tengah.	59	16	16	7
15.	Provinsi DI Yogyakarta.	47	5	10	2
16.	Provinsi Jawa Timur.	103	11	8	7
17.	Provinsi Bali.	39	0	0	0
18.	Provinsi NTB.	31	29	34	3
19.	Provinsi NTT.	23	1	37	3
20.	Provinsi Kalimantan Barat.	5	0	3	0
21.	Provinsi Kalimantan Tengah.	5	0	1	0
22.	Provinsi Kalimantan Selatan.	6	0	1	9
23.	Provinsi Kalimantan Timur.	9	3	11	5
24.	Provinsi Kalimantan Utara.	4	0	0	0
25.	Provinsi Sulawesi Selatan.	16	3	2	22
26.	Provinsi Sulawesi Barat.	3	0	0	0
27.	Provinsi Sulawesi Utara.	3	2	0	1
28.	Provinsi Sulawesi Tengah.	2	0	1	0
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara.	4	1	0	0

Pada tahun 2021 terdapat penerimaan CPNS dan P3K yang mengakibatkan berkurangnya jumlah THL di Tahun 2021 karena sebagian telah dinyatakan lulus, sehingga sampai bulan Oktober 2021 jumlah THL yang eksisting sebanyak 549 orang yang terdiri dari Dokter Hewan 292 orang dan Paramedik 257 orang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan THL


Pelaksanaan kegiatan di THL di lapangan diantaranya adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. sebagian besar kegiatan THL yang dilaksanakan di lapangan adalah pengobatan terhadap berbagai penyakit baik hewan ternak maupun hewan kesayangan. Beberapa kegiatan THL yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Diagram 1. Kegiatan THL Tahun2021




Peranan THL dalam pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi tercatat sebanyak 8.279 ekor yang telah di tangani dengan kasus yang paling besar adalah hypofungsi sebanyak 32% dengan jumlah ternak 2.647 ekor dan di ikuti dengan kasus lain-lain seperti kawin berulang dan lain-lain.

Diagram 2. Kegiatan Penanganan Gangguan Reproduksi oleh THL Tahun 2021



Sedangkan dalam penanganan kasus parasiter, tercatat telah menangani 29.173 ekor kasus parasiter yang terdiri dari Trematodiasis sebanyak 24,8%, Nematodiasis sebanyak 27,9%, Scabies sebanyak 36,6%, Protozoa sebanyak 5,8%, Demodekosis sebanyak 3% dan Cestodiasis sebanyak 1,7%.


Diagram 3. Penanganan Parasiter oleh THL Tahun 2021



Peranan THL dalam pelaksanaan pelaporan kematian pedet, telah tercatat terdapat 636 ekor kematian pedet yang terdiri dari betina sebanyak 44% dan jantan sebanyak 56%. Beberapa penyebab kematian pedet tersebut

diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pneumonia, diare, helminthiasis dan beberapa penyebab lainnya.

Diagram 4. Laporan Kematian Pedet oleh THL



2) Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2021

Secara umum BBVET/BVET (8 regional) telah dapat melakukan kegiatan Penanganan Gangguan reproduksi dan Penanganan Kesehatan Pedet tahun anggaran 2021 dengan baik, dan diperlukan perbaikan dalam penentuan diagnosa, penentuan target akseptor, dan sistem pelaporan.

Target penanganan kasus gangguan reproduksi 31.383 ekor dan realisasi yang ditangani sebanyak 29.111 ekor sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 oleh masing-masing BBVET/BVET di 8 regional seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 27 Realisasi Ekor Penanganan Gangguan Reproduksi Tahun 2021

Parameter	BVET	BVET	BVET	BVET	BBVET	BBVET	BBVET	BVET	JUMLAH
	Bukittinggi	Medan	Lampung	Subang	Wates	Denpasar	Maros	Banjarbaru	
Target (ekor)	4.875	5.000	3.185	1.178	10.853	3.167	3.125	1.000	32.383
Realisasi (ekor)	4.572	3.982	3.595	2.182	10.854	2.452	1.474	693	29.804
%	93,78	79,64	112,87	185,23	100,01	77,42	47,17	69,3	92,04

Tabel 28 Realisasi Dosis Penanganan Gangguan Reproduksi di Masing-Masing BBVET/BVET Seperti Tabel di Bawah Ini:

No	Parameter	BVET Bukittinggi	BVET Medan	BVET Lampung	BVET Subang	BBVET Wates	BBVET Denpasar	BVET Maros	BVET Banjarbaru	JUMLAH
1	Target (dosis)	9.452	4.750	4.875	2.667	16.500	4.750	3.125	1.500	47.619
2	Realisasi (dosis)	8.754	9.911	3.016	2.667	16.565	4.030	2.948	2.652	50.543
3	Realisasi (%)	92,6	208,7	61,9	100	100,4	84,8	94,3	176,8	106,1

Tabel 29 Proporsi Kasus Gangguan Reproduksi yang Ditangani di Masing-Masing BBVET/BVET di 8 Regional

Jenis Gangrep	BVET Bukittinggi	BVET Medan	BVET Lampung	BVET Subang	BBVET Wates	BBVET Denpasar	BBVET Maros	BVET Banjarbaru	Total
Hipofungsi ovarii	29	55,8	59,7	27	35,2	16,4	27,1	13,7	33
Endometritis	9	1,6	12,1	11,4	9	32	16	0,6	11,5
CLP	13	13,4	0	9,9	6	22	28,5	6,1	12,4
Silent heat	15	13,2	0	24	42,9	11,3	0	23,5	16,2
Sistik Ovari	1	8,8	4,1	0	2,4	6,5	4,7	1,2	3,6
Kawin berulang	5	2	8,5	5	2	3,6	11,3	13,7	6,4
Retensi Plasenta	12	3,2	0	6	1,4	2,6	9,2	8,1	5,3
lain-lain	8	2	15,6	16,7	1,1	5,6	0,5	33,2	10,3

Tabel 30 Derajat Kesembuhan Penanganan Gangguan Reproduksi di Masing-Masing BBVET/BVET Seperti Tabel di Bawah Ini:

No	Parameter	BVET Bukittinggi	BVET Medan	BVET Lampung	BVET Subang	BBVET Wates	BBVET Denpasar	BBVET Maros	BVET Banjarbaru	Total
1	Penanganan (ekor)	4.572	3.982	3.595	2.182	10.854	2.452	1.474	693	29.804
2	Penanganan (%)	93,80%	79,64%	128,00%	81,81%	100,00%	127,25%	77,50%	69,30%	92,04%
3	Kesembuhan (ekor)	3.023	3.753	1.559	1.758	8.636	3.488	2.010	650	24.877
4	Kesembuhan (%)	66,00%	75,06%	66,00%	65,91%	79,60%	85,55%	83,00%	93,80%	83,47%

Masih ditemukannya permasalahan dalam penanganan kesulitan kelahiran memerlukan perbaikan dalam menentukan parameter teknis dan sistem pencatatannya.

Diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan surveilans penyakit hewan yang dilakukan oleh BBVET/BVET dengan kegiatan operasional Puskesmas serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Kabupaten/Kota terutama untuk pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi dan penanganan kesulitan kelahiran di lapangan. Beberapa harmonisasi kegiatan yang dilakukan antara lain penentuan jadwal pengambilan sampel surveilans, lokasi kegiatan, akseptor dan sebagainya di awal tahun anggaran berjalan.

Kesembuhan dari penanganan kasus gangguan reproduksi yang ditandai oleh estrus di masa mendatang perlu ditindaklanjuti dengan pelayanan IB/kawin

alam, diikuti dengan pemeriksaan kebuntingan dan pelaporan kelahiran pedet, diperlukan perbaikan SOP dan penganggaran untuk hal tersebut.

Kasus gangguan reproduksi pada tabel 3 di atas, belum mencerminkan kejadian kasus yang sebenarnya dari populasi betina produktif di wilayah tersebut. Pada tahun mendatang, diperlukan perbaikan pada penentuan target akseptor di setiap wilayah dan pendanaan operasional identifikasi status reproduksi akseptor.

Diperlukan penyempurnaan dalam menentukan batasan, parameter teknis dalam penanganan kesehatan pedet, apakah berdasarkan gejala klinis penyakit atau gambaran parasitosis (pemeriksaan feses). Terbatasnya anggaran, tumpang tindihnya kewenangan dalam penanganan penyakit yang disebabkan oleh parasit (endoparasit, parasit darah) pada peternakan rakyat memerlukan perhatian kita bersama.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

a. Realisasi Keuangan

Anggaran Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2021 sebesar Rp 179,8 M, anggaran tersebut dialokasikan pada 4 kegiatan pokok, yaitu Koordinasi sebesar 6,5 M, NSPK sebesar 29,2 M, Pelayanan Publik lainnya sebesar 133,2 M dan Penyidikan dan Pengujian Produk sebesar 10,8 M.

Tabel 31 .Serapan Anggaran Direktorat Keswan Tahun 2021

Kode Output	Uraian	ANGGARAN	SERAPAN SP2D	%SERAP
1784AEA	Koordinasi	6.561.472	5.617.991	85,62%
1784AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	29.233.734	28.238.942	96,60%
1784QAH	Pelayanan Publik Lainnya	133.250.021	130.677.751	98,07%
1784QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	10.810.999	10.733.323	99,28%
		179.856.226	175.268.006	97,45%

Realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 175,2 Miliar atau 97,45% dari total anggaran Rp 179,8 Miliar.

b. Realisasi Per Unit Kerja

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar 47,3 milyar atau tercapai 97,62% dari pagu

Rp. 48,4 milyar, 2) UPT sebesar Rp. 83,16 milyar atau tercapai 98,71% dari pagu Rp.84,2 Milyar, 3) TP Provinsi sebesar Rp. 38,26 milyar atau 98,4% dari pagu Rp. 38,88 milyar.

Tabel 32 Serapan Anggaran Direktorat Keswan Per Unit Kerja Tahun 2021

KEWENANGANAN	ANGGARAN	SERAPAN SP2D	%SERAP
Pusat	43.546.620.000	41.171.677.536	94,5%
Kantor Daerah	126.124.737.000	123.967.736.628	98,3%
TP Provinsi	10.184.869.000	10.128.592.273	99,4%
	179.856.226.000	175.268.006.437	97,4%

c. Analisis dan Evaluasi Anggaran 2021

Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2021 masih banyak mengalami hambatan/kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ ditanggulangi. Hambatan yang dijumpai antara lain:

a. Aspek Manajemen dan Administrasi

- 1) Dinamika arah kebijakan PKH
- 2) Revisi anggaran sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- 3) Kebijakan penghematan anggaran, menyebabkan beberapa target kegiatan tidak dapat tercapai;
- 4) Proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di daerah (propinsi, kabupaten dan UPT) pada beberapa kegiatan mundur dari jadwal dan tidak dapat dilaksanakan;

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan telah memenuhi tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada tahun 2021. Kegiatan seperti penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Penguatan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan, telah dilaksanakan dengan baik. Demikian juga kegiatan teknis yang menjadi tanggung jawab pusat terkait penanggulangan penyakit hewan menular juga telah dilaksanakan dengan baik.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja meliputi permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring.

Dari segi Perencanaan :

1. Perencanaan yang belum sesuai
2. Pengalokasian anggaran yang tidak tepat
3. Proses revisi anggaran yang memerlukan waktu

Segi Pelaksanaan :

1. Sebagian besar anggaran merupakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
2. Keterlambatan proses pengadaan
3. Kesulitan memenuhi spesifikasi barang tertentu.

Segi Monitoring dan Pelaporan :

1. Masih rendah dan kurang tertibnya penyampaian laporan realisasi fisik maupun keuangan,
2. Monitoring belum berjalan sesuai dengan target dan belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dari permasalahan yang ada maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan dalam rangka menghadapi permasalahan yang ada akan dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan yang bersinergi serta dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas salah satunya dengan menggunakan instrument evaluasi dari Bapenas dan Kementerian Keuangan.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2021 dibuat sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan.